



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 83 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 327) diubah, sebagai berikut :

Ketentuan paragraf 2 pasal 25 diubah, sehingga paragraf 2 pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengendalian Penataan dan Pemanfaatan Ruang
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
 - b. Penentuan pengendalian untuk setiap penetapan zonasi;
 - c. Penyusunan dasar pemberian insentif/disentif pemanfaatan ruang yang sesuai dengan zonasi penataan ruang;
 - d. Penyusunan dan penetapan Perda RDTR dan PZ;
 - e. Penyusunan dan penetapan Perbup RTBL;
 - f. Pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan untuk pemenuhan kewajiban akibat penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
 - g. Penyiapan bahan penetapan metode sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - h. Penyiapan bahan supervise, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - i. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - j. Penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - k. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan penataan dan pemanfaatan ruang;
 - b. Menyiapkan bahan rumusan RPJP dan RPJM;
 - c. Menyusun program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis/khusus;


- d. Memberikan Sosialisasi NSPK dan SPM bidang penataan ruang;
- e. Menata pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
- f. Melaksanakan kegiatan dan pekerjaan untuk pemenuhan kewajiban akibat penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan oleh Dinas Pekerjaan umum, Penataan ruang dan Perhubungan;
- g. Menata pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/strategis;
- h. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Mengembangkan inovasi sektor pengendalian tata ruang untuk kepentingan daerah dan nasional;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan koordinasi penataan pemanfaatan ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan; dan
- m. Melaporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 JUNI 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,

SUHAEMI

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 21 JUNI 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 437